



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  
Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK 6205054404920005, tempat dan tanggal lahir:  
Malawaken, 09 April 1992, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di  
KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 6205050404810006, tempat dan tanggal lahir: Lemo  
II, 04 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xx,  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023  
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Muara Teweh dengan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.,  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **21 Pebruari 2010** Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan sesuai pernikahan, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **112/34/III/2010** tanggal **15/03/2010**;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxx xxxx xx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang Bernama:

a) **Andika Pradja Utama** yang lahir pada tanggal **09/07/2012**;

b) **Andika Prasetya Zulka** yang lahir pada tanggal **19/08/2017**;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari media sosial, Tergugat mengakui perbuatannya tersebut dan meminta maaf kepada Penggugat bahkan Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun Tergugat selalu mengulangi nya;

5. Bahwa, pada bulan November tahun 2021, karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup Bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau untuk berpisah dengan Penggugat, karena Penggugat yang juga masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan berharap Tergugat bisa berubah, Penggugat bersedia memaafkan Tergugat tetapi Tergugat harus membuat surat perjanjian agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan Tergugat juga bersedia namun Tergugat tetap saja terus menerus mengulangi perbuatannya;

*Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



6. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 April 2023, karena Tergugat yang tidak bisa berubah dan selalu mengulangi perbuatannya, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup Bersama Tergugat dan memilih untuk berpisah, sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;
7. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela.
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Hakim telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Humaidi, S.H.,

*Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2023, mediasi tersebut berhasil mencapai **kesepakatan Sebagian** yang pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, yaitu tentang hak asuh anak yang inti kesepakatannya adalah Hadhanah/hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun / belum *mumayyiz* berada di bawah asuhan **Tergugat**, kesepakatan lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai mengenai pokok perkara tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan persidangan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil mediasi ada penambahan pada gugatan, baik posita maupun petitum terkait kesepakatan Hadhanah/hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang isinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, dalam point bagian angka 1, 2 dan 3 adalah benar sebagaimana yang terurai pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa, dalam gugatan bagian angka 4 adalah tidak benar, dan faktanya Tergugat tidak pernah menjalin hubungan asmara bersama perempuan lain sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya bagian angka 4 tidak relevan;
3. Bahwa, tidak benar point angka 5 sebagaimana uraian dalam gugatan Penggugat vide gugatan hal 1 bagian angka 5, bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya keinginan Penggugat membuat surat perjanjian tersebut;
4. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat bagian angka 6 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, faktanya adalah antara

*Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ketika tanggal 03 November 2023;

5. Bahwa dalam point bagian angka 6 dan 7 sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat vide gugatan hal 2, adalah TIDAK BENAR, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kehidupan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan tidak terjadi konflik apapun antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya menanggapi dalil-dalil bantahan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 2 (dua), Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut : Penggugat tetap pada gugatan, bahwa Tergugat ada membandingkan Penggugat dengan perempuan lain, memang Penggugat tidak pernah secara langsung melihat Tergugat bersama perempuan lain, namun Penggugat pernah melihat chat Tergugat merayu perempuan lain di handphone milik Tergugat, nama perempuan tersebut Karmila Sari, perempuan tersebut ada chat dengan Tergugat dengan berkata "cantik istri kamu", lalu dijawab oleh Tergugat "cantikkan kamu". Selain itu, sekitar tahun 2017, Penggugat ada juga melihat chat di handphone Tergugat, Tergugat ada mengajak perempuan lain yang sudah berkeluarga yang bernama cecen. Dan pada tahun 2021, ada juga Penggugat melihat chat di handphone milik Tergugat, Tergugat mengajak

*Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



perempuan lain berhubungan badan, lalu perempuan itu membuat status di facebook tentang hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya dibuat suatu perjanjian tertulis, namun selalu diulangi;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa tidak benar, yang benar adalah Tergugat mengetahui dan tanda tangan pada bulan November 2021;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4 (empat), Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut : bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tanggal tanggal 03 November 2023;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 5 (lima), Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis dan terjadi konflik yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 1 (satu), Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa memang benar ada chat dengan karmila sari, namun itu hanya bercanda saja, Tergugat dengan karmila sari sudah berteman sejak kecil, Tergugat menganggap karmila sari sudah seperti saudara sendiri. Pada tahun 2017 itu Tergugat bekerja di penyebrangan fery dan cecen adalah teman kerja, tidak pernah Tergugat mengajak cecen untuk bertemu, sebab tiap hari juga bertemu ditempat kerja. Dan tidak benar Tergugat mengajak perempuan lain berhubungan badan, yang benar adalah Tergugat memang ada chat dengan perempuan yang bernama Jari (janda mati), intinya saat itu Penggugat dan anak sedang berada di Muara Teweh, Tergugat sendirian di rumah, sedangkan perempuan itu juga sendirian sebab janda mati, lalu Tergugat berkata



“hancup / bertukar”, namun tidak ada maksud untuk berhubungan badan, hanya bercanda.

2. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 2 (dua), Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa benar ada Penggugat ada membuat surat perjanjian dengan Tergugat supaya Tergugat tidak mengulangi perilaku tersebut;

3. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 4 (empat), Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut : Tergugat pada intinya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NIK 6205054404920005 Tanggal 13 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 112/34/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi Pertama, SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Keladan, Gang Sewarga, RT. 04 RW.01, Kelurahan Lanjas,

*Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxx xx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, sekitar tahun 2018 Penggugat pernah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah saksi selama 1 (satu) minggu karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

2. **Saksi Kedua, SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal

*Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



di Jalan Keladan No. 68, RT. 04 RW.02, Kelurahan Lanjas,  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah  
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxx xx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa permasalahan lain adalah Penggugat menuduh Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, lalu saksi pernah melakukan konfirmasi dengan Tergugat, hal tersebut dibantah Tergugat dengan mengatakan hanya berteman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan November yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



- Bahwa Saksi masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi dan tidak menanggapi;

Bahwa atas kesempatan yang berikan oleh Hakim, saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membantah dalil–dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti tersebut sebagai berikut:

**A. Surat:**

- Printout Foto, memperlihatkan tentang foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat beserta anak tanggal 14 Mei 2019 dan 15 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Hakim diberi tanda T;

**B. Saksi:**

**1. Saksi Pertama** Tergugat, bernama **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xx RT. 02, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di lanting di xxxx xxxx xx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, namun saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian ini;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada saksi melalui hakim, saksi Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di lanting lalu terakhir pindah ke rumah di xxxx xxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat kepada saksi melalui hakim, saksi Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal pisah rumah Penggugat dan Tergugat, seingat saksi mereka pisah sudah 3 (tiga) minggu);

**2. Saksi Kedua** Tergugat, bernama **SAKSI 4**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xx RT. 06, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang sah;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxx xx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi dan tidak menanggapi, sedangkan Penggugat menanggapi dan atas pertanyaan Penggugat kepada saksi melalui hakim, saksi Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar 1 (satu) minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi ada mengirim pesan elektronik kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat masih bermain judi, Penggugat ingin berpisah lalu Tergugat marah dan mengatakan jika ingin berpisah maka anak harus diasuh oleh Tergugat, lalu saksi menanyakan kembali apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa kembali rukun, namun Penggugat menjawab tidak ingin kembali rukun;
- Bahwa benar pada tahun 2010 Penggugat ada pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun saksi tidak ingat



berapa lama mereka berpisah dan tidak mengetahui permasalahannya saat itu;

- Bahwa benar pada tahun 2011 Penggugat ada pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar 10 hari namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2012;

Bahwa atas kesempatan yang berikan oleh Hakim, saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 4** telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyatakan keberatan bercerai dan masih berharap untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan menyerahkan kepada Hakim untuk memberikan keputusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

*Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator bernama Humaidi, S.H., namun tidak berhasil, mediator hanya berhasil mengupayakan kesepakatan tentang hak asuh anak melalui kesepakatan perdamaian sebagian yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kasapasitas secara hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami Istri, yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan puncaknya terjadi sekitar awal bulan November 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami Istri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

## **Perbaikan Gugatan**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan secara lisan tanggal 29 November 2023 yang

*Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



selengkapnya telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap perbaikan tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat gugatan yang diajukan Penggugat, baik R.Bg. maupun KUHPerdara sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Hakim berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan setelah surat gugatannya dibacakan, yang pada pokoknya Penggugat hanya menambahkan penulisan dan redaksi pada dalil posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak. Hakim melihat perbaikan tersebut pada intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil obscur libel. Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 78, oleh karenanya Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

#### **Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagaimana dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam duduk perkara yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain padahal tidak benar Tergugat hanya berteman dan sekedar bercanda serta tidak ada hubungan asmara dengan perempuan yang dituduhkan oleh Penggugat, dan puncaknya terjadi sekitar tanggal 03 November 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan Replik dan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat pada hakekatnya sama atau setidaknya tidak ada kemiripannya, yang berbeda adalah mulai goyahnya rumah tangga dan faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam gugatan dan Jawaban;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat, maka identik dengan adanya pengakuan dari Tergugat terhadap adanya perselisihan dan telah berpisah rumah ± sejak awal bulan November 2023;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena pengakuan tersebut disampaikan di depan hakim, sehingga pengakuan ini tergolong pengakuan murni dan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledge*) dan mengikat (*bindend*) sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg sehingga dalil-dalil yang diakui tersebut menjadi fakta yang tetap dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih tetap perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim tetap

*Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



membebaskan pembuktian, berupa bukti surat dan saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2023 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Tergugat sering bermain judi, dan Penggugat menduga Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat;

*Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T berupa Printout Foto, yang merupakan bukti elektronik, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bahwa alat bukti T berupa Printout Foto, yang diajukan oleh Tergugat dapat digunakan dan diterima sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T (Printout Foto) telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut memperlihatkan tentang foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat beserta anak tanggal 14 Mei 2019 dan 15 Oktober 2022, sehingga bukti permulaan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di muka persidangan adalah dari keluarga atau orang dekat dengan Tergugat, keduanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

*Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun / harmonis namun saat ini sudah pisah rumah / tidak bersama sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Tergugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

#### **Fakta Kejadian dan Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta pemeriksaan alat bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada tanggal 21 Februari 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan Penggugat menduga Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak awal bulan

*Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



November 2023 sampai sekarang karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah, dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan hubungan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Kedua pihak telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstitoior perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus terdapat cukup alasan, dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya *perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula laporan hasil mediator dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur / tempat tinggal dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya awal bulan November 2023 sampai dengan saat ini dan tidak pernah dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat dari rumah bersama telah berlangsung sejak sekurang-kurangnya awal bulan November 2023 sampai dengan saat ini dan tidak pernah dapat rukun kembali dalam rumah tangga serta Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat, kondisi tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*";

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak terbukti telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang pada intinya "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

*Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



*tangga*“ adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sebuah perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus apalagi telah berpisah rumah, akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* (kasih sayang), seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan tersebut harus diceraikan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83, yang berbunyi:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا  
صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير  
روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح  
العدالة .**

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq* (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa akibat dari akumulasi sikap dan perbuatan Tergugat, ternyata telah menyebabkan Penggugat tidak suka (*benci*) kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat,

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



oleh karena itu Hakim menilai bahwa sikap Penggugat cukup beralasan. Hal ini sesuai dengan doktrin dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaat rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah membuat perkawinan/rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), kondisi tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muara Teweh yang menjatuhkan Talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh didasarkan pada Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Talak Ba’in Sughra “Talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah”, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka jenis talaknya adalah **Talak Satu Ba'in Sughra**;

#### **Kesepakatan Sebagian**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas pada pokoknya memuat mengenai akibat-akibat perceraian yang jika disimpulkan 2 (dua) anak bernama Andika Pradja Utama lahir pada tanggal 09 Juli 2012 dan Andikan Prasetya Zulka lahir pada tanggal 19 Agustus 2017 berada dalam hadhanah / hak asuh Tergugat dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إل صلحا حرم حلال أو أحل حراما  
والمسلمون على شروطهم  
إل شرطاً حرم حلال أو أحل حراما

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لزمًا للمتعاقدین فل یصح لحدھما  
أن یستقل  
بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wahyu Afriannor bin Hariyani**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama bernama Andika Pradja Utama lahir pada tanggal 09 Juli 2012 dan Andikan Prasetya Zulka lahir pada tanggal 19 Agustus 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, dengan kewajiban Tergugat memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputusan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Jaya Pirgo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mtw.



**Jaya Pirgo, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp650.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah : Rp795.000,00**

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).